



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/ 118 /KUM/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KONSELOR CALON PENGANTIN  
DAN/ATAU PASANGAN SUAMI ISTRI  
PADA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN,  
PELESTARIAN PERKAWINAN KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung program prioritas nasional dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan pemerintahan daerah melalui pelayanan konseling calon pengantin dan/atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab, maka dipandang perlu menunjuk Konselor Calon Pengantin dan/atau Pasangan Suami Istri pada Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perluasan Akses Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 194);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 04);
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KONSELOR CALON PENGANTIN DAN/ATAU PASANGAN SUAMI ISTRI PADA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, PELESTARIAN PERKAWINAN KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penunjukan Konselor Calon Pengantin dan/atau Pasangan Suami Istri pada Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Konselor Calon Pengantin dan/atau Pasangan Suami Istri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas memberikan konseling kepada calon pengantin dan/atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab, khususnya kepada remaja pra usia nikah di wilayah binaannya masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Konselor Calon Pengantin dan/atau Pasangan Suami Istri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan uang jasa perbulan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 30 April 2024  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Kantor Urusan Agama Sekabupaten Tapin; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/ 118 /KUM/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN KONSELOR  
CALON PENGANTIN DAN/ATAU PASANGAN  
SUAMI ISTRI PADA BADAN PENASIHATAN,  
PEMBINAAN, PELESTARIAN PERKAWINAN  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA KONSELOR CALON PENGANTIN  
DAN/ATAU PASANGAN SUAMI ISTRI  
PADA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN,  
PELESTARIAN PERKAWINAN KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	UNIT KERJA
1.	H. APDALANI, S.Ag. M.Hi.	KANTOR URUSAN AGAMA CANDI LARAS UTARA
2.	SAHMUJID RAHMAN, S.H.I.	KANTOR URUSAN AGAMA BUNGUR
3.	NAZARUDDIN	KANTOR URUSAN AGAMA TAPIN UTARA
4.	SYAMSIR NUR ALAM, S.Ag.	KANTOR URUSAN AGAMA LOKPAIKAT
5.	H. MURSIDI, A.Sg	KANTOR URUSAN AGAMA BINUANG
6.	H. KASTHALANI, S.Ag.	KANTOR URUSAN AGAMA BAKARANGAN
7.	AHMAD RIZALI, S.H.I	KANTOR URUSAN AGAMA PIANI
8.	H. AHMAD MURTADLA, S.Ag	KANTOR URUSAN AGAMA TAPIN SELATAN
9.	AKHMAD KHAIRUDIN, S.Ag., M.M.	KANTOR URUSAN AGAMA TAPIN TENGAH
10.	JAMADIN NOR, S.Ag.	KANTOR URUSAN AGAMA CANDI LARAS SELATAN
11.	AHMAD MUHAJIR, S.H.I.	KANTOR URUSAN AGAMA SALAM BABARIS
12.	ZAINAL HELMI, S.Ag.	KANTOR URUSAN AGAMA HATUNGUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN